

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang di dalamnya memiliki beragama suku dan budaya. Selain negara kepulauan, Indonesia juga merupakan negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya peneliti menyebut UUD 1945) yang menyatakan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai berbagai produk-produk hukum baik yang telah di ratifikasi maupun dibuat oleh lembaga yang berwenang (Legislatif), dimana suatu aturan hukum yang dibuat mempunyai tujuan agar bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara serta juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, aturan-aturan hukum tersebut dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari, serta aturan hukum tersebut mempunyai sanksi tegas apabila terdapat pelaku yang melanggarnya. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki perkotaan- perkotaan yang tidak kala menarik dengan negara-negara lain, perkotaan- perkotaan tersebut salah satunya adalah kota Batam. Kota Batam dijadikan sebagai kota pengindustrian, dimana sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 yang menyatakan bahwa “seluruh wilayah pulau Batam adalah daerah industri.” Sebagai salah daerah pengindustrian di negara Indonesia, tentunya kota Batam juga tidak terlepas pada perusahaan- perusahaan maupun investor-investor baik lokal maupun asing yang masuk ke kota Batam. Dengan maraknya industri-industri yang masuk ke kota Batam, tentunya kasus-kasus ataupun persoalan-persoalan di kota Batam terdapat kemungkinan untuk terjadi.

Dengan maraknya perkembangan zaman ke zaman, proses hukum yang mengatasi kasus-kasus ataupun persoalan-persoalan tersebut, tentunya juga harus bisa mengikuti perubahan zaman. Menurut pendapat dari Mochtar Kusumaatmadja yang berpendapat bahwa “hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia

dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.”¹ Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum dan masyarakat haruslah bertumbuh secara beriringan, dimana hukum itu ada untuk merangkul masyarakat sekitar, bukan masyarakat yang merangkul hukum tersebut. Dengan kata lain, hukum haruslah bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern agar bisa memberikan kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat.

Atas hal tersebut, maka dianggap perlu dibentuknya suatu lembaga yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu Peradilan untuk menangani perselisihan-perselisihan yang sedang para pihak hadapi. Peradilan merupakan suatu proses yang dilaksanakan di pengadilan yang mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus, dan mengadili segala perkara dengan tujuan untuk menerapkan hukum yang berlaku ataupun menemukan hukum dengan maksud untuk terjaminnya ditaati hukum materil, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan prosedural yang ada (hukum formal). Sedangkan pengadilan merupakan lembaga atau instansi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sistem peradilan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²

Sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi 4 (empat) peradilan yang dijadikan sebagai kompetensi absolut, dimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kompetensi dalam suatu aturan hukum Indonesia terbagi menjadi 2 (dua), yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif, dimana kompetensi absolut atau sering kita dengar dengan istilah wewenang mutlak yang merupakan bagian-bagian lembaga peradilan. Sedangkan kompetensi

¹ Mochtar Kusumaatmadja, “Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan - Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional,” *Teori Hukum Pembangunan*, 2002, 6–7.

² “Ulasan Lengkap : Perbedaan Peradilan Dengan Pengadilan,” accessed December 18, 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/>.

relatif atau wewenang relatif merupakan bagian-bagian dari lembaga pengadilan. Oleh karena itu, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif merupakan suatu lembaga yang melakukan penyelenggaraan kekuasaan yudikatif yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Aturan hukum yang dijadikan sebagai dasar ditegakkannya hukum dan keadilan tersebut, tentunya juga harus bisa mengikuti perkembangan-perkembangan zaman, dimana perkembangan zaman tersebut sering kita dengar dengan istilah revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan yang signifikan atas perkembangan hidup manusia dari aspek kehidupannya yang berkembang pesat dalam perubahan global.³ Revolusi industri pertama kali dimulai di Britania Raya yang kemudian tersebar luas di seluruh dunia, dimana revolusi industri dimulai pada tahun 1750-1850 yang pada saat itu dikenal dengan istilah revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 pada saat itu merupakan revolusi industri yang pertama, dimana revolusi industri 1.0 terjadi karena ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang dipergunakan dalam proses produksi suatu barang.

Seiring perkembangan zaman ke zaman, revolusi industri 1.0 yang kemudian berganti menjadi revolusi industri 2.0 yang ditandai dengan adanya suatu pengembangan terhadap energi listrik yang dijadikan sebagai sumber daya utama didalam industri. Dengan adanya revolusi industri 2.0 ini, tentunya juga pertumbuhan-pertumbuhan industri seperti dibidang manufaktur juga menghasilkan suatu pertumbuhan yang berkali lipat. Setelah revolusi industri 2.0, kemudian berganti ke revolusi industri 3.0 yang sekitar pada akhir abad 20 (dua puluh) yang ditandai dengan adanya penemuan mesin bergerak seperti komputer, robot. Pada revolusi industri 3.0 inilah dimana zaman masuk pada era digitalisasi yang sangat membantu perusahaan-perusahaan dalam mengelola perusahaanya.

Pada revolusi industri 3.0 bukan hanya ditandai dengan adanya penemuan dibidang digitalisasi, akan tetapi juga ditandai dengan adanya

³ “Sejarah Dan Perkembangan Revolusi Industri – BINUS University,” accessed December 18, 2019, <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/sejarah-dan-perkembangan-revolusi-industri/>.

penemuan dibidang informasi. Perkembangan indsutri 3.0 juga sangatlah berubah jauh dari sebelumnya, dimana kita ketahui bahwa digitalisasi serta informasi ini sangatlah merubah secara signifikan baik dari segi bisnis, manufaktur dan lainnya yang menjadikan sumber bahan pendukung berjalan kegiatan operasional sehari-hari. setelah revolusi industri 3.0, kemudian berkembang lagi menjadi revolusi industri 4.0 yang pada saat ini di Indonesia akan menerapkannya. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan adanya pola baru dibidang teknologi yang berkembang sangat cepat.

Jika dikaitkan perkembangan-perkembangan zaman atau revolusi-revolusi indsutri yang dimulai dari revolusi indsutri 1.0 hingga pada saat ini akan memasuki revolusi industri 4.0 dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, tentunya aturan hukum tersebut juga harus bisa mengikuti perkembangan industri yang semakin berkembang. Oleh karena itu, diciptakanlah suatu peradilan yang mampu mengikuti perkembangan zaman tersebut atau yang sering kita dengan dengan istilah E-Litigasi. E-litigasi merupakan suatu persidangan yang secara elektronik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 “persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.” Proses persidangan E-Litigasi ini merupakan sautu proses yang dapat mendukung berjalannya suatu roda peradilan yang cepat, dimana kita ketahui proses ini merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Yudikatif demi terwujudnya suatu peradilan yang cepat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait penerapan E-litigasi ini khususnya di kota Batam, dan oleh karena itu juga peneliti jadikan sebagai salah satu yang peneliti gunakan sebagai judul skripsi peneliti, yang berjudul **“PENERAPAN E-LITIGASI DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA DI KOTA BATAM).”**

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang peneliti jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang peneliti rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di kota Batam ?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di kota Batam ?
3. Bagaimana solusi terhadap kendala pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di kota Batam ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari latar belakang hingga perumusan masalah yang peneliti jelaskan diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa tujuan dan manfaat penelitian yang peneliti lakukan adalah :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisa lebih lanjut mengenai Penerapan E-Litigasi di Indonesia khususnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di kota Batam;
 - b. Untuk menganalisa lebih lanjut mengenai bagaimana kesiapan dan persiapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menerapkan persidangan secara *online* khususnya di kota Batam;
 - c. Untuk menganalisa lebih lanjut mengenai kendala-kendala apa yang menjadi hambatan dalam penerapan E-Litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di kota Batam serta bagaimana solusi yang baik dalam mengatasi kendala-kendala yang di alami tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum merupakan teori yang relevan untuk membahas suatu aturan hukum yang berlaku, sehingga peneliti selanjutnya dapat menggunakan teori efektivitas hukum untuk peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah terdiri dari :

1. Bagi Hakim, dapat memperluas ilmu pengetahuan hakim dalam mempergunakan aplikasi *e-court* guna untuk menunjang peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan;
2. Bagi Ketua Dewan Pimpinan Cabang PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) kota Batam, dan advokat, agar dapat mengetahui serta dapat mempergunakan aplikasi *e-court* yang berguna dalam melakukan persidangan di pengadilan serta menjadi pedoman bagi masyarakat yang membutuhkan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
3. Bagi masyarakat, agar dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.